

PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI - DOKUMENTASI

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2019; PerKI 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU Tahun 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU Tahun 2015; Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, beserta uraian tugas dan struktur organisasi PPID yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Maret 2025.
 - Lamp. : 6 hlm.